

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Tanggungjawab Pemulihan Lingkungan

a. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.(Andi, 2005:48). Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat.

Tanggung jawab hukum mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Kedua konsep tersebut menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan), maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma

hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggung jawab bagi yang berpotensi menjadi objek, karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus di mana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik (Jimly Asshiddiqie, 2006:63).

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi yang ditujukan kepadanya, atau terhadap individu lain, yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subyek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum, adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang yang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya, merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang kepadanya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka (Hans Kelsen, 1961:101).

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyarakat hukum yang sama dengan individu yang

melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta, bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan, 2010:48).

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut. (Sidharta, 2006: 73-79)

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal

tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a) adanya perbuatan;
- b) adanya unsur kesalahan;
- c) adanya kerugian yang diderita;
- d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata dianggap pada prinsip *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Penerapan prinsip ini dalam kasus konsumen, akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk

membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Prinsip tanggung jawab mutlak terdapat pengecualian-

pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak (E. Suherman, 1979:21).

5) Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak termasuk akibat kesalahan petugas, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Secara hukum terjadi pergeseran dari tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) ke tanggung jawab tanpa kesalahan atau yang dinamakan juga tanggung jawab risiko (*liability based on risk*). Mengenai ini dikatakan oleh Lummert, yaitu *With industrialization producing new and greater risk and complicated causal relationships, legal theory has moved away from the concept of fault and turned its attention to*

the concept of risk. Liability based on fault has not been abandoned, but wide areas where it applied -depending on the extent to which strict liability came into play- have been withdrawn. Dikatakan lebih lanjut oleh Lummert, bahwa tanggung jawab ini tidak lagi secara eksklusif berdasarkan pada kesalahan, melainkan pada risiko, sebuah konsep atau konstruksi hukum yang kemudian menjadi dominan dan penting dalam hal pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang sangat berbahaya (dalam Siti Sundari 1987:188).

Berkaitan dengan tanggung jawab risiko tersebut, ada pula istilah lain dengan makna yang sama, yaitu tanggung jawab bahaya (*Gefährdungshaftung*) seperti diterapkan di Jerman. Menurut teori tanggung jawab bahaya yang dikemukakan oleh Erwin Deutsch, mereka yang melakukan kegiatan dan/ atau usaha yang mengandung risiko atau bahaya yang luar biasa besar (*übermäßige Gefahr*) dan menimbulkan kerugian bagi manusia atau lingkungan lingkungan hidup mesti bertanggung jawab mengganti kerugian melalui prinsip pengambilalihan risiko (*Risikoüberwälzung*) (Erwin Deutsch, 1993: 173).

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada

alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.

Dalam kamus hukum Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori (Abdul Kadir, 2010:27), yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa, sehingga merugikan penggugat

atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri, tetapi kasus-kasus tertentu di mana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain. Dalam ranah hukum perdata,

tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian, tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Seseorang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain (Hans Kelsen, 1961:100).

b. Tinjauan Umum tentang Pemulihan lingkungan

Lingkungan hidup menurut pengertian UUPPLH merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Manusia dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun secara berkelompok, selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana ia berada atau hidup, dalam pengertian bahwa manusia dengan segala aktivitasnya mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya. Manusia tidak saja mampu mengubah lingkungan, tetapi sebaliknya lingkungan juga dapat memberi pengaruh kepada manusia dan segala benda, zat serta kondisi yang ada di lingkungan membentuk suatu sistem ekologi

atau ekosistem. Menurut ajaran ilmu lingkungan hidup sistem yang saling hubung-menghubung itu merupakan suatu sistem ekologi yang utuh menyeluruh. Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian bukan saja oleh suatu negara, tetapi oleh semua negara-negara di dunia, karena masalah lingkungan hidup menyangkut kelanjutan kehidupan manusia yang ada sekarang maupun generasi yang akan datang. Yang dimaksud dengan masalah lingkungan hidup atau juga yang sering disebut masalah ekologi adalah ketidak-serasian dalam hubungan antara manusia di satu pihak dengan lingkungan di lain pihak. Masalah lingkungan ini sering disebut juga masalah ekologi sebab masalah lingkungan hidup itu menyangkut hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya (Ronnie Adrie, 2013:66).

Menurut Munadjat Danusaputra (dalam Koesnadi, 1988:52), masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam dan intensitasnya itu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat golongan menurut sumbernya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan
- 2) Masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan
- 3) Masalah lingkungan yang bersumber pada kekotoran
- 4) Masalah lingkungan yang bersumber pada kebijaksanaan.

Setiap orang menjaga fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban untuk memelihara fungsi lingkungan hidup dan

mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Tanggungjawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak, untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Environmental responsibility* mencakup, baik kepada masalah ganti rugi kepada orang perorangan (*private compensation*), maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*). Dengan demikian, sifat *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggungjawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan lingkungan atau demikian sebaliknya (N.H.T. Siahaan, 2008:332). Pihak pencemar lingkungan wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup. Sehubungan dengan *environment responsibility*, untuk pemulihan lingkungan hidup ditentukan bahwa siapa yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup bertanggungjawab untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup.

Sanksi hukum yang diterapkan kepada mereka yang mencemarkan, dan di lain pihak rangsangan moneter dapat diberikan kepada mereka untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dalam hubungan ini perlu diketahui bahwa pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau mencemari

lingkungan, sehingga pengembangan lingkungan hidup dapat berlangsung searah dengan pemerataan pembangunan. Karena pemerintah merupakan pengemban dan penjaga kepentingan umum masyarakat, maka melalui pemerintahannya masyarakat harus menuntut agar ongkos-ongkos ini diperhitungkan dengan saksama dan ditentukan siapa saja yang harus membayar ongkos-ongkos sosial ini (Otto Soemarwoto: 1989:146).

Agar hal tersebut diintegrasikan dalam suatu proses keputusan berwawasan lingkungan, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: (Daud Silalahi: 1979:19).

- 1) Kualitas dan Kuantitas sumber kekayaan alam yang diketahui dan diperlukan
- 2) Akibat-akibat dari pengambilan sumber kekayaan alam
- 3) Kadar pencemaran air dan udara
- 4) Adanya tempat pembuangan zat sisa dan kotoran serta pengelolaannya kembali (*Recycling*) sebagai bahan mentah;

Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan, maka perusahaan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian atas perusakan lingkungan, seperti yang diatur juga dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan. Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pada dasarnya,

penghitungan biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar (*the polluter pays principle atau het beginsel de vervufler betaalt*). Prinsip internalisasi biaya sosial ke dalam biaya rencana kegiatan berkaitan dengan pengaturan fisik dan sarana keuangan yang dituangkan dengan berbagai cara kedalam peraturan perundang-undangan. Aspek ekonomi berhubungan dengan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup (Siti Sundari, 1987:141). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup juga menegaskan bahwa internalisasi biaya lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha juga meliputi biaya pemulihan lingkungan.

Selain mewajibkan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha untuk membayarkan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, UUPPLH dalam Pasal 54 juga menegaskan bahwa :

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau

e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penjelasan Pasal 54 ayat (2) huruf (b) yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup. Huruf (c) yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. Huruf (d) yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. Mendayagunakan berbagai ketentuan hukum baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan (Alvi Syahrin, 2009:3).

Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum

sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain (Penjelasan Umum UUPPLH angka 5). Pasal 87 UUPPLH juga mengatur mengenai ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, sebagai berikut.

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH menyebutkan ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani

oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- 1) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- 2) memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- 3) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 menyebutkan secara jelas mengenai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan, sebagai berikut.

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup disebutkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam undang-undang ini analisis dampak Lingkungan dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan (Soemarwoto, 1989:41).

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal antara lain menyangkut kegiatan pemberian luas perizinan bagi Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan *pen system*) seluas ≥ 5 ha dengan jumlah ≥ 1.000 unit keramba jaring apung. Dokumen Amdal tersebut memuat pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, saran masukan serta tanggapan masyarakat, perkiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi bilamana rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak

yang terjadi untuk menentukan layak atau tidaknya lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, yaitu.

1) Potensi Dampak Penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan :

- a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
 - b) Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e) Sifat kumulatif dampak;
 - f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
 - g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - h) Referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa Negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal
- 2) Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negative yang akan timbul.

Dalam pengurusan perizinan AMDAL adanya prosedur yang diatur Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL yaitu sebagai berikut.

- 1) Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Uji ringkasan informasi dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal (Lampiran I)
- 3) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka:
- 4) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki amdal.
- 5) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; tidak termasuk dalam daftar pada lampiran I, maka:
- 6) Uji lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan apakah lokasi tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Catatan:
 - a. Gunakan daftar kawasan lindung pada Lampiran III (kawasan lindung

dimaksud wajib ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan); dan
b. Gunakan kriteria berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (3)).

7) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

8) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL.

9) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, maka:

10) Uji ringkasan informasi dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Pasal 3 ayat (4)).

11) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka:

- 12) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL (Lihat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang UKL-UPL dan SPPL).
- 13) Jika: a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan; atau b. terdapat usaha dan/atau kegiatan pendukung atas usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan yang; tidak termasuk dalam kriteria pengecualian dalam Pasal 3 ayat (4), maka:
- 14) Terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan, disimpulkan wajib memiliki Amdal.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

- 1) Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- 2) Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan.
- 3) Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- 4) Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan social dan budaya;

- 5) Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- 6) Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- 7) Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- 8) Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
- 9) Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Kegiatan-kegiatan perusahaan yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan bertanggungjawab terhadap lingkungan. Tanggung jawab lingkungan dari perusahaan terkait dengan faktor eksternal dari perusahaan yaitu bagaimana perusahaan mau mempertanggungjawabkan semua kegiatan-kegiatannya berdasarkan kaedah hukum lingkungan yang diwajibkan terhadap usaha perusahaan tersebut.

2. Tinjauan Umum tentang Perusahaan dan Pencemaran Danau

a. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

Pasal 1 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menegaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam

wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengertian perusahaan dari sudut pandang ekonomi menurut Prof. Mr. W.L.P.A. Molonengraff adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang meyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan (Arus Akbar, 2012:15).

R. Soerjatin (Soerjatin, 1980:11) menyatakan bahwa sesuatu dikatakan sebagai perusahaan apabila:

- 1) Wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.
- 2) Wajib menyimpan surat-surat.
- 3) Dijalankan secara teratur.
- 4) Mempunyai domisili, karena harus didaftarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tanggal 5 Juni 1958 Nomor 4293/Perind.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 1 Angka 4 menegaskan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak baik milik swasta maupun milik negara. Di samping istilah perusahaan, terdapat istilah lain yang terkait dengan perusahaan, yaitu pelaku usaha. Istilah Pelaku usaha tersebut

sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek yang menjalankan/melakukan kegiatan ekonomi, yang dapat berupa memproduksi barang dan atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau jasa (Sri Redjeki Hartono, 2007: 97).

Dalam istilah perusahaan, terdapat dua hal pokok yaitu, pertama bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan, kedua kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan. Suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur- unsur sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2006:3).

- 1) Dalam bidang perekonomian;
- 2) Dilakukan oleh pengusaha; dan
- 3) Tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Bentuk usaha tersebut diatur/diakui oleh Undang-undang, baik bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yakni.

1) Bentuk usaha berbadan hukum

a) Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Sri Redjeki Hartono, perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih (Sri Redjeki, 1985:47).

Pada dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut. (Gunawan Widjaja, 2008:11)

(a)Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum *artificial*, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;

- (b)Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- (c)Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- (d)Kepemilikanya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saham perseroan dapat dialihkan kepada siapapun juga menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- (e)Keberadaanya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan
- (f)Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Perseroan terbatas oleh hukum dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam perseroan terbatas tersebut. Perseroan terbatas di satu pihak merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerjasama, di lain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerja sama, oleh hukum di pandang semata-mata perbuatan badan itu sendiri.

Perseroan terbatas berkonotasi pada cara penentuan modal dalam badan hukum tersebut, yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki (Kansil, 1996:31). Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi yang artinya beban risiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang telah dimilikinya (Rudhi Prasetya, 1996:43). Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan latar belakang pemegang saham terutama pada

jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antarpribadi para pemegang saham tidak menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham perseroan terbatas tersebut (Rudhi Prasetya, 1995:49).

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi menjalankan perseroan. Organ perseroan bukan merupakan bagian dari pemegang saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan organ perseroan, yakni:

(a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya (Gatot Supramono, 1996:3). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan

PerUndang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan (Munir Fuady, 2003:135).

(b)Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan (Gatot Supramono, 1996:4). Perseroan terbatas sebagai badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengurusnya yaitu direksi. Tanpa adanya pengurus, badan hukum itu tidak akan dapat berfungsi. Ketergantungan antara badan hukum dan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan direksi lahir hubungan fidusia (*fiduciary duties*) di mana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata (Ridwan Khairandy, 2007:36). Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan direksi mempunyai tugas pertama mengatur dan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha perseroan, kedua mengelola kekayaan perseroan, dan yang ketiga mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

(c) Dewan Komisaris

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris dalam keadaan darurat dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan komisaris dalam menjalankan tugas mengurus perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada direksi (Gatot Supramono, 1996:91).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang demikian merupakan akta yang autentik, artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan alat bukti lain. Jika yang diajukan bukan akta notaris, maka permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat Perseroan Terbatas tidak berbadan hukum. Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut

dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta pendirian pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- (a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- (b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- (c) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta autentik. Merupakan suatu keharusan setelah akta pendirian perseroan terbatas selesai dibuat, mendapat pengesahan dari Menteri agar perseroan terbatas memperoleh status badan hukum. Untuk dapat memperoleh pengesahan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas prosedur yang harus ditempuh adalah para pendiri perseroan terbatas secara bersama-sama atau melalui kuasanya mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- (a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- (b) jangka waktu berdirinya Perseroan;
- (c) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- (d) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- (e) alamat lengkap Perseroan.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar Perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkeprntingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar

Perseroan telah menjadi Undang-undang bagi semua pihak (Ahmad Yani, 1999:30). Status badan hukum perseroan terbatas memengaruhi tanggung jawab perseroan terbatas dalam tindakannya. Terhadap kerugian yang diderita perseroan terbatas berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkan. Undang-undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan dilaksankannya pendaftaran dan pengumuman perseroan diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang wajib di umumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia adalah:

- (a)akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- (b)akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- (c)akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang hal-hal yang tidak boleh dimuat di dalam akta pendirian, yaitu:

- (a)Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- (b)Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

b) Koperasi

Pengertian koperasi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Mengenai prinsip koperasi diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yaitu:

- (a) keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
- (b) pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
- (c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
- (d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
- (e) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- (f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan

(g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Koperasi pada dasarnya merupakan kumpulan orang-orang dan bukan kumpulan uang atau modal. Sifat setia kawan, harga diri serta kepercayaan kepada kemampuan yang ada pada diri sendiri mutlak dibutuhkan pada koperasi untuk meningkatkan taraf hidup dan memajukan kemakmuran bersama sehingga tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan dapat terwujud sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Untuk mengetahui secara jelas perbedaan antara koperasi dan bentuk usaha lain dapat dilihat dari unsur-unsur yang ada pada koperasi (Muhamad Sadi, 2016:130), yaitu:

(a) Unsur para pihak, pada koperasi para pihak adalah orang-orang yang tidak bermodal, jadi untuk mendapat suatu jumlah modal yang besar, haruslah para pihak banyak jumlahnya. Adapun pada bentuk usaha lain, para pihak tidak perlu banyak jumlahnya, bisa dua orang atau tiga orang saja yang masing-masing memiliki modal yang cukup;

- (b)Unsur tujuan, pada koperasi tujuanya adalah untuk kemakmuran bersama, yakni pada kebutuhan kebendaan bagi masing-masing anggota. Adapun pada bentuk usaha lain tujuanya adalah keuntungan bagi sekutu-sekutunya;
- (c)Unsur modal, pada koperasi masalah modal dikumpulkan dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyisihan-penyisihan dari hasil usaha, termasuk dana cadangan dan hibah serta sumber lain yang sah. Adapun dalam bentuk usaha lain, terdiri atas pemasukan-pemasukan dari para sekutu yang dilakukan sekali saja dengan jumlah yang besar;
- (d)Pembagian sisa hasil usaha, pada koperasi pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota setelah dikurangi dengan dana cadangan. Adapun dalam bentuk usaha lainnya, keuntungannya akan dibagikan sebanding dengan jumlah pemasukan.

Pendirian koperasi sebagai badan usaha memiliki syarat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yakni:

- (a)Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi.

(b) Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan dalam hal persyaratan yang dimaksud telah dipenuhi, harus dimuat anggaran dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan:

- (a) nama dan tempat kedudukan;
- (b) wilayah keanggotaan;
- (c) tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- (d) jangka waktu berdirinya Koperasi;
- (e) ketentuan mengenai modal Koperasi;
- (f) tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- (g) hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
- (h) ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- (i) ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- (j) ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- (k) ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- (l) ketentuan mengenai pembubaran;
- (m) ketentuan mengenai sanksi; dan
- (n) ketentuan mengenai tanggungan Anggota

Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri harus mengajukan permohonan tertulis disertai dengan akta pendirian ke pemerintah. Pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/kep/M.KUKM/X/2002 mengatur bahwa permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan:

- (a) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup.
- (b) Berita acara rapat pembentukan koperasi.
- (c) Surat kuasa.
- (d) Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri.
- (e) Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan.
- (f) Susunan pengurus dan pengawas.
- (g) Daftar hadir pembentuk koperasi.
- (h) Untuk koperasi primer melampirkan fotokopi Kartu tanda penduduk dari para pendiri.
- (i) Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggaran masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan fotokopi akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban para anggota, yakni:

- (a) mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;
- (b) berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
- (c) mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian mengatur hal-hal yang menjadi hak para anggota, yakni:

- (a) menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- (b) mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- (c) memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;
- (d) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (e) memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;

- (f) mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
- (g) mendapatkan Selisih Hasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

c) Yayasan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dirumuskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Paul Scholten mengemukakan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak; pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan penunjukan bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan (Ali Rido, 1986:112).

Wirjono Prodjodikoro (Wirjono, 1964:103) mengemukakan esensial yayasan, sebagai berikut.

- (a) Adanya suatu harta kekayaan.
- (b) Harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa adanya yang memilikinya melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan.
- (c) Atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu.

(d) Adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dari diadakannya harta kekayaan itu.

Menurut Rudi Prasetya (Rudi Prasetya, 2012:62) terdapat tiga tipe yayasan, yaitu:

(a) Tipe yang pertama, kegiatan yayasan hanya semata-mata mengumpulkan dana-dana dari para dermawan, untuk dana-dana yang terkumpul disumbangkan kepada badan-badan kegiatan sosial, seperti memberikan beasiswa, menyumbang panti asuhan, dan rumah sakit. Yayasan sama sekali tidak ikut campur dalam penyelenggaraan sosial seperti badan pendidikan, panti, rumah sakit, dan lain-lain lembaga sosial yang bersangkutan. Tipe ini adalah tipe yayasan yang klasik kuno.

(b) Tipe yang kedua, yayasan langsung menyelenggarakan sendiri lembaga-lembaga sosial yang bersangkutan, yayasan mendirikan lembaga pendidikan, universitas, rumah sakit, dengan sekaligus mencari kelebihan hasil dan dari kelebihan hasil ini ditanamkan kembali untuk mengintensifitaskan kegiatan sosialnya.

(c) Tipe yang ketiga, yayasan mendirikan perseroan terbatas yang menjalankan bisnis seperti pabrik-pabrik, badan-badan usaha pencari laba, untuk dari hasil dividen yang diperoleh disumbangkan kepada kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh pihak lain atau diselenggarakan sendiri oleh yayasan.

Pendirian yayasan diatur dalam Bab II Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Dalam pembuatan akta pendirian yayasan pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pendirian yayasan yang dilakukan berdasarkan surat wasiat penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. Dalam hal surat wasiat tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut. Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengajuan permohonan pengumuman oleh pengurus yayasan atau kuasanya kepada kantor percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran dasar yang disetujui.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa organ dari yayasan yaitu:

(a) Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang atas Anggaran Dasar. Kewenangan pembina, meliputi:

- i. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar.
- ii. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas.
- iii. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan.
- iv. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
- v. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

(b) Pengurus

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan bahwa pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan dan yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap

sebagai pembina atau pengawas. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan mengatur tanggung jawab pengurus, antara lain:

- i. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- ii. Menjalankan tugas dengan iktikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
- iii. Dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksanaan kegiatan yayasan.
- iv. Setiap pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga.

(c) Pengawas

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menegaskan pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki pengawas sekurang kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau

pengurus. Pengawas dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian pengawas tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

2) Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

a) Persekutuan Perorangan/Perusahaan Dagang

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang berarti perusahaan dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri (Muhammad Sadi, 2016:161). Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mengatur tata cara pendirian perusahaan perorangan, sebagai berikut.

- (a) Nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya; setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1; nomor dan tanggal tanda bukti diri;
- (b) Alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;

- (c) Tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha; negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- (d) Kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran; setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1;
- (e) Nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
- (f) Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha; izin-izin usaha yang dimiliki;
- (g) Alamat kedudukan perusahaan; alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;
- (h) Jumlah modal tetap perusahaan apabila ada;
- (i) Tanggal dimulai kegiatan perusahaan; tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

Dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendaftarkan perusahaan berbentuk perorangan dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yakni melampirkan

b) Persekutuan Perdata (*Maatschap*)

Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tersebut (Salim H.S., 2011: 62), ialah:

- (a) Adanya perjanjian antara dua orang atau lebih;
- (b) Para pihak memasukkan sesuatu dalam persekutuan (*inbrenng*);
- (c) Tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari usaha yang dilakukan dengan cara bersama-sama.

Konsekuensi dari adanya suatu perjanjian para pihak yang turut dalam perjanjian mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha persekutuan. Bidang usaha yang dapat dilakukan oleh persekutuan sesuatu yang bermanfaat bagi para sekutu. Pasal 1619 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan usaha persekutuan adalah usaha yang halal dan dibuat untuk manfaat bersama para pihak. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud dibutuhkan seperti yang di tegaskan dalam Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang, dan keahliannya ke dalam persekutuan.

Pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa persekutuan mulai berlaku sejak saat perjanjian, jika dalam perjanjian tidak ditentukan lain. Ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan

secara lisan atau dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis dibuat di bawah tangan atau dengan akta autentik. Persekutuan berdiri bergantung dari adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya persekutuan ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan.

Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta wajib memberikan pertanggung jawaban menurut cara yang sama dengan cara jual beli. Dalam hal ini dibutuhkan adanya pengelola atau pengurus persekutuan agar pengurus dapat menjalankan kegiatan yang telah direncanakan oleh para pendiri persekutuan. Secara intern pengelola atas nama persekutuan dapat menagih kepada anggota sekutu yang belum melunasi kewajibannya agar segera menyelesaikannya, secara ekstern dengan adanya pengelola, pihak luar akan lebih mudah mengadakan hubungan dengan persekutuan.

Tugas dan tanggung jawab pengelola persekutuan, pada umumnya dijabarkan lebih detail dalam anggaran dasar persekutuan, hal ini menjadi penting karena ketika tidak dicantumkan, semua sekutu dianggap sebagai pengelola yang artinya setiap sekutu dapat mengadakan hubungan dengan pihak luar atas nama persekutuan. Pasal 1642 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa

para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan dan masing-masing sekutu tidak dapat mengikat sekutu lainnya, jika mereka tidak memberikan kuasa kepadanya untuk itu.

c) Perseroan Firma

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Persekutuan disebut firma apabila mengandung unsur-unsur pokok (Muhamad Sadi, 2016:166) sebagai berikut.

- (a) Persekutuan perdata
- (b) Menjalankan perusahaan
- (c) Dengan nama bersama atau firma
- (d) Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa firma harus didirikan dengan akta autentik yang dibuat dimuka notaris. Akta pendirian memuat anggaran dasar firma dengan perincian, sebagai berikut.

- (a) Nama lengkap, pekerjaan, tempat tinggal para sekutu.
- (b) Penetapan nama bersama atau firma.
- (c) Firma bersifat umum atau terbatas pada menjalankan perusahaan bidang tertentu.

- (d) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi firma.
- (e) Saat mulai dan berakhirnya firma.
- (f) Ketentuan-ketentuan lain mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu.

Akta pendirian firma harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan, kemudian akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Akta pendirian yang belum didaftarkan dan diumumkan berdasarkan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa pihak ketiga menganggap firma itu:

- (a) Sebagai persekutuan umum yang menjalankan segala jenis usaha.
- (b) Didirikan untuk waktu tidak terbatas
- (c) Semua sekutu memiliki kewenangan menandatangani surat untuk firma itu.

Kekuasaan tertinggi dalam firma ada di tangan semua sekutu. Sekutu memutuskan segala masalah dengan musyawarah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar firma.

d) Persekutuan Komanditer (CV)

Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah suatu persekutuan untuk

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Sebagai suatu organisasi kerjasama antar beberapa pribadi, persekutuan komanditer(CV) memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi subjektif masing-masing pribadi walaupun orang peroranganya diapndang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (Individunya), tergolong kelompok ini adalah firma dan persekutuan komanditer (CV) serta persekutuan perdata (Rudhi Prasetya, 1995:33).

Pembentukan persekutuan komanditer (CV) diawali dengan adanya sekutu komplementer (Sekutu aktif) sebnagai pendiri, baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya. Struktur persekutuan komanditer memiliki dua jenis sekutu yaitu, pertama sekutu komplementer yang merupakan sekutu yang aktif mengurus dan menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, kedua sekutu komanditer yang merupakan sekutu yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan (Sentosa Sembiring, 2004:23).

Pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menegaskan bahwa persekutuan komanditer didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Persekutuan komanditer tidak memerlukan syarat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM karena persekutuan komanditer bukan berbadan hukum. Persekutuan komanditer tidak ada pemisahan antara harta kekayaan persekutuan dan harta kekayaan pribadi para sekutu komplementer.

Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa sekutu komanditer mendapat bagian keuntungan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar persekutuan. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab atas kerugian persekutuan sejumlah pemasukan yang diterima. Sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas, kekayaan sekutu komplementer ikut menjadi jaminan seluruh kerugian persekutuan. Sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan persekutuan meskipun dengan surat kuasa. Sekutu komanditer hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar tersebut, dalam hal ketentuan pengurusan persekutuan dilanggar oleh sekutu komanditer maka tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu

komplementer secara pribadi untuk keseluruhan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Sekutu komplementer adalah satu-satunya sekutu yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pihak ketiga hanya dapat menagih sekutu komplementer sebab sekutu inilah yang bertanggung jawab penuh. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab kepada sekutu komplementer dengan menyerahkan sejumlah pemasukan. Sekutu komanditer hanya bertanggung jawab ke dalam (intern), sedangkan sekutu komplementer bertanggung jawab ke luar dan ke dalam.

Persekutuan komanditer dibagi menjadi tiga tipe (Muhamad Sadi, 2016:180) ,yakni:

- (a) Persekutuan komanditer diam-diam, persekutuan komanditer seperti ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai persekutuan komanditer (CV) kepada publik. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap sebagai usaha dagang biasa. Secara intern diantara para pemilik modal dalam usaha dagang tersebut telah ada pembagian tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum.
- (b) Persekutuan komanditer terang-terangan, persekutuan komanditer seperti ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga, dibuktikan dengan dibuatnya akta pendirian persekutuan

komanditer (CV) oleh notaris dan akta pendirian didaftarkan daftar perusahaan.

- (c) Persekutuan komanditer atas saham, persekutuan komanditer atas saham muncul karena dalam perkembangannya persekutuan komanditer (CV) membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham dan masing-masing komanditaris dapat memiliki satu atau beberapa saham. Persekutuan komanditer atas saham merupakan bentuk peralihan dari persekutuan komanditer ke Perseroan Terbatas (PT).

b. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Danau

Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut (Effendi, 2003:41). Sumber pencemaran yang masuk ke badan perairan dibedakan atas pencemaran yang disebabkan oleh alam (polutan alamiah) dan pencemaran karena kegiatan manusia (polutan antropogenik).

Menurut Davis dan Cornwell (Davis, 1991), sumber bahan pencemar yang masuk perairan dapat berasal dari buangan yang diklasifikasikan:

- 1) *Point source discharges* (sumber titik), yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang dapat diketahui secara pasti dapat berupa suatu lokasi seperti air limbah industri maupun domestik serta saluran drainase.
- 2) *Non point source* (sebaran menyebar), berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti.

Senyawa fosfat dalam deterjen merupakan senyawa kimia yang langsung bisa diserap oleh ganggang dan tanaman akuatis lainnya, sehingga mempercepat terjadinya eutrofikasi pada danau, banyak negara industri membuat peraturan yang membatasi kandungan fosfor pada deterjen untuk keperluan industri dan rumah tangga. (Deputi Bidang Pelestarian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, 2004:30)

Permasalahan ekologis yang menjadi perhatian utama adalah menurunnya kualitas perairan oleh masuknya bahan pencemar yang berasal dari berbagai kegiatan manusia seperti, sampah pemukiman, sedimentasi dan siltasi, industri, pemupukan dan pestisida. Bahan pencemar yang terdapat dalam air limbah dapat berupa bahan terapung, padatan tersuspensi atau padatan terlarut. Selain itu, air limbah juga dapat mengandung mikroorganisme seperti virus, bakteri dan protozoa. Komposisi air limbah domestik sangat bervariasi tergantung pada tempat, sumber dan waktu.

Indikator air lingkungan telah tercemar yaitu adanya perubahan atau tanda yang dapat teramati secara fisik, kimiawi dan biologis, digolongkan menjadi: (Fardiaz, 1992:30)

- 1) Pengamatan secara fisik, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan tingkat kejernihan air (kekeruhan), perubahan suhu, warna, bau dan rasa.
- 2) Pengamatan secara kimiawi, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan zat kimia yang terlarut, perubahan pH.
- 3) Pengamatan secara biologis, yaitu pengamatan pencemaran air berdasarkan mikroorganisme yang ada dalam air, terutama ada tidaknya bakteri patogen.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau; dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran adalah kerusakan yang terjadi di dunia tempat tinggal kita. Pencemaran berpengaruh pada udara yang kita hidup., air yang kita minum, bunyi yang kita dengar. dan bahkan langit yang dapat kita lihat pada malam hari. Pencemaran dapat membahayakan kesehatan manusia dan menyebabkan kerusakan pada dunia di sekitar kita, tumbuhan dan hewan serta habitat tempat tinggalnya (Cindy Leany, 2006:4).

Ada empat macam pencemaran lingkungan hidup atau juga dikenal sebagai polusi yang dapat kita sebutkan disini: pencemaran udara, penemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut, dan sampah, di berbagai belahan dunia, termasuk lebih khusus lagi di Indonesia, kelima jenis pencemaran ini terjadi semakin parah dengan tingkat yang semakin masif (Sony Keraf, 2010:38).

Air merupakan salah satu kebutuhan paling vital dalam berbagai proses metabolisme kehidupan dari makhluk hidup. Meskipun air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui oleh alam, namun kenyataannya bahwa ketersediaan air tawar tidak pernah bertambah (Kantor Menteri Negara KLH, 1992). Menurut Tintin Kartini dalam Jurnal Kontruksi Sekolah Tinggi Teknologi Garut, air merupakan komponen utama dalam kehidupan makhluk hidup. Keberadaan air sangat vital terutama bagi kehidupan manusia. Pengelolaan air mutlak harus dilakukan secara terpadu dan terarah, jika tidak dikelola dan dikendalikan secara tepat maka keberadaanya akan mengganggu dan membahayakan terutama bagi manusia.(Tintin Kartini, 2016:13).

Penyebab utama pencemaran air adalah aktivitas manusia, yaitu industri, pertambangan, pertanian, dan rumah tangga. Dalam aktivitas itu, kita menggunakan zat-zat kimia yang bersifat pencemar. Jika zat itu dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, maka akan menyebabkan pencemaran terhadap Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menegaskan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Secara alami tidak ada air yang benar-benar murni. Air dari gunung, sumur, dan sungai yang jernih sesungguhnya telah tercampur oleh mineral, gas, dan zat-zat organik. Air yang layak diminum artinya zat-zat yang terlarut itu belum melebihi batasan yang dapat membahayakan kesehatan. Jika zat terlarut didalam air melebihi batas yang ditentukan, maka disebut air tersebut telah tercemar.

Penyebab utama pencemaran air adalah aktivitas manusia, yaitu industri, pertambangan, pertanian, dan rumah tangga. Dalam aktivitas itu, kita menggunakan zat-zat kimia yang bersifat pencemar. Jika zat itu dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, maka akan menyebabkan pencemaran terhadap air. Sumber air yang tercemar antara lain air tanah, sungai, danau dan laut. Pembuangan limbah ke dalam air akan memengaruhi kehidupan di air. Zat pencemar dalam suatu ekosistem dapat meracuni semua organisme di ekosistem itu. Ada kalanya pencemaran hanya memusnahkan spesies tertentu, tetapi tidak membahayakan spesies lain. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa suatu pencemar justru dapat mendukung perkembangan tertentu. Pencemaran air berdampak luas, misalnya dapat meracuni sumber

air minum, meracuni makanan hewan, ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau (Komunitas Siklus,2012: 37). Berdasarkan Pasal 68 sampai pasal 74 UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, mengatur tentang akibat hukum apabila terbukti melakukan pencemaran air.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk, menegaskan bahwa Danau adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Danau alam, yaitu danau yang dibuat oleh proses alam. Ada pula danau buatan atau bendungan. Selanjutnya, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilarang melakukan pencemaran dan/atau pemsakan pada sumber air, lingkungan, dan prasarana sumber daya air di sekitarnya.

Danau dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai keperluan. Pemanfaat air danau antara lain unruk sumber air bersih, perikanan, pengairan lahan, rekreasi, dan olahraga. Pada dasarnya danau memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi ekologi dan fungsi sosial-ekonomi-budaya. Fungsi ekologi danau adalah sebagai pengatur tata air, pengendali banjir habitat hidupan liar atau spesies yang dilindungi atau endemik serta penambat sedimen, unsur hara dan bahan pencemar. Fungsi social ekonomi-

budaya danau adalah memenuhi keperluan hidup manusia, antara lain sebagai sumber plasma nutfah yang berpotensi dalam penyumbang bahan genetik, sebagai tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora dan fauna yang penting, sebagai sumber air yang dapat digunakan oleh masyarakat baik langsung (pertanian, perikanan, industri, rumah tangga) maupun tidak langsung (sumber bahan baku air minum dan penghasil energi melalui PLTA), sebagai tempat tampungan air yang berlebih baik dari air hujan, aliran permukaan maupun sumber-sumber air bawah tanah sehingga danau berfungsi juga untuk membantu mengatasi banjir, sebagai pengatur tata air, menjaga iklim mikro karena keberadaan ekosistem danau dapat mempengaruhi kelembaban dan curah hujan setempat serta sebagai sarana rekreasi dan objek wisata. (Komunitas Siklus,2012: 41).

Perairan danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia (Wulandari, 2013: 1). Sementara itu menurut Barus (Barus, 2004:100) Perairan disebut danau apabila perairan itu dalam dengan tepi yang umumnya curam.

Air danau biasanya bersifat jernih dan keberadaan tumbuhan air terbatas hanya pada daerah pinggir saja. Berdasarkan pada proses terjadinya danau dikenal danau tektonik yang terjadi akibat gempa dan danau vulkanik yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Perairan danau selalu menerima

masuk air dari daerah tangkapan air di sekitar danau, sehingga perairan danau cenderung menerima bahan-bahan terlarut yang terangkut bersamaan dengan air yang masuk. Kualitas perairan danau sangat tergantung pada pengelolaan atau pengendalian daerah aliran sungai (DAS) yang berada di atasnya. Pasal

Ekosistem danau di Indonesia sebagian besar dalam kondisi kritis. Hal itu disebabkan oleh faktor manusia serta lemahnya koordinasi antar sektor atau wilayah dalam pemanfaatan danau mengakibatkan menurunnya fungsi danau baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi danau di Indonesia juga diperparah oleh pemanasan global serta perubahan iklim. Kerusakan lingkungan danau juga bersumber pada eksploitasi perikanan (Tiffa Yuki Dewanti, 2016: 1). Danau sering dipersepsikan sebagai lahan cekungan di daratan yang terisi air. Danau sering dikaitkan dengan sungai, atau kadang-kadang dipandang sebagai bagian sungai yang melebar, hingga danau mempunyai aliran pintu masuk (*inlet*) dan pintu keluar (*outlet*). Dalam kenyataannya tak semua danau terkait dengan sungai. Banyak pula danau yang merupakan jebakan air yang tak punya aliran masuk ataupun aliran keluar. Demikian pula tak semua danau bersifat permanen, bisa tergenang membanjir di musim hujan tetapi mengering dimusim kemarau.

Pada umumnya air danau bersifat tawar, tetapi ada pula yang bergaram atau yang mempunyai tingkat keasaman yang sangat tinggi. Tiap danau mempunyai kekhasannya sendiri, tak ada danau yang sama. Ciri-ciri

fisik suatu danau sangat ditentukan oleh proses pembentukan atau kejadiannya, yaitu:

- 1) Terbentuk oleh aktivitas tektonik, atau vulkanik, ataupun gabungan diantara keduanya (tektovulkanik).
- 2) Terbentuk oleh pembendungan aliran sungai, atau karena luapan sungai yang berlangsung secara berkala, atau karena pelarutan pegunungan berkapur.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan/atau Waduk, menegaskan bahwa waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan dan berbentuk pelebaran alur atau badan atau palung sungai. Waduk menurut pengertian umum pada dasarnya merupakan tempat pada muka lahan untuk menampung dan menabung air turah secukupnya pada musim basah, sehingga air itu dapat dimanfaatkan pada musim kering atau langka air.

Air yang disimpan dalam waduk terutama berasal dari aliran permukaan dan ditambah dengan yang berasal dari air hujan langsung. Aliran permukaan, di samping berupa sungai atau aliran tetap yang lain, juga berupa penyaluran air kadang kadangkala setempat keliling waduk. Dalam pengelolaan waduk, pengamatan dan pencatatan atas kemampuan menghasilkan air dan mutu air harus dikerjakan secara nalar (*continuous*) untuk dapat mengetahui setiap perubahan penting yang terjadi secara segera,

atau untuk dapat meramalkan perubahan penting apa yang boleh jadi timbul di kelak kemudian hari, khususnya yang merugikan usaha pertanian. Pemeniteran keadaan air waduk juga penting untuk penggunaan waduk yang lain seperti pembangkit tenaga listrik, perikanan, rekreasi, dan rumah tangga. (Tejoyuwono Notohadiprawiro, 2006:3).

Berdasarkan fungsinya, waduk diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Waduk eka guna (single purpose)

Waduk eka guna adalah waduk yang dioperasikan untuk memenuhi satu kebutuhan saja, misalnya untuk kebutuhan air irigasi, air baku atau PLTA. Pengoperasian waduk eka guna lebih mudah dibandingkan dengan waduk multi guna dikarenakan tidak adanya konflik kepentingan di dalam. Pada waduk eka guna pengoperasian yang dilakukan hanya mempertimbangkan pemenuhan satu kebutuhan.

2) Waduk multi guna (multi purpose)

Waduk multi guna adalah waduk yang berfungsi untuk memenuhi berbagai kebutuhan, misalnya waduk untuk memenuhi kebutuhan air, irigasi, air baku dan PLTA. Kombinasi dari berbagai kebutuhan ini dimaksudkan untuk dapat mengoptimalkan fungsi waduk dan meningkatkan kelayakan pembangunan suatu waduk. (<https://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-waduk.html> diakses 18 Juni 2020).

Kegiatan operasi waduk meliputi: (Kementerian PUPR Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data hidrologi (untuk perkiraan air masuk, ketersediaan air waduk, dan peramalan banjir).
- 2) Menyusun Pola Operasi Waduk (POW).
- 3) Menyusun Rencana Tahunan Operasi Waduk (RTOW).
- 4) Melaksanakan dan melakukan evaluasi pelaksanaan operasi waduk.
- 5) Melaksanakan operasi waduk pada kondisi darurat.
- 6) Pemeriksaan OP dalam rangka mengetahui: kondisi, kebutuhan pemeliharaan, perbaikan, penggantian biaya OP.
- 7) Penyusunan laporan dan dokumentasi.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai menegaskan bahwa sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa wilayah sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

menegaskan bahwa daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

B. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984:133). Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan bahwa pentingnya dalam suatu Negara para penyelenggara dalam menjalankan suatu roda pemerintahan wajib memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap warga negaranya

dalam semua bidang agar tercapainya tujuan Negara dengan dukungan dari semua pihak. Teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan rumusan masalah untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat masing-masing dapat menikmati dan melindungi hak hak yang diberikan oleh hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut ilmu hukum perdata, setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain. Suatu perbuatan, menurut perkembangan pemikiran ilmu hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun dengan harta benda orang lain. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi, lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan (N.H.T. Siahaan, 2004:306).

Hans Kelsen (dalam Raisul Mutaqien, 2006:140) dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu

sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Busyra Azheri, 2011:54). Teori

Tanggung jawab digunakan untuk menganalisis permasalahan terkait dengan tanggungjawab pemulihan lingkungan oleh perusahaan dalam hal terjadi pencemaran lingkungan dalam menjalankan proses produksinya.

